
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA
BOJONGGEDE KECAMATAN BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR****Oleh****Khairu Syifa Ahyani¹⁾, Asep Hidayat²⁾, Fitri Pebriani Wahyu³⁾****^{1,2,3}Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung****E-mail: ¹khairusyifa7@gmail.com, ²drasephi@gmail.com, ³pebrianifitri05@gmail.com****Abstract**

Currently it is no longer a public secret that the community is involved and their participation is indeed needed in building the lowest government, namely the village, one of which is through the management of village funds. It was detected that community participation in Bojonggede Village, Bogor Regency has indeed been going well. However, at the time of determining the activities through deliberation, the village authorities had determined earlier, and the community only had to choose. This study uses a descriptive qualitative approach. The data obtained through the process of collecting documentation, observation, and interviews. Analysis of the data using a flow chart which consists of data reduction, data display, and conclusion or verification. It can be concluded that community participation in the management of village funds in Bojonggede Village has been well implemented, although not all residents participated, but the enthusiasm given by the community for each activity organized by the village received a positive response. This can be seen through several dimensions related to community participation, namely participation in decision making, participation in implementing activities, participation in monitoring and evaluation, and participation in the utilization of the results which are to support the management of village funds in Bojonggede Village, Bojong Gede District, Bogor Regency.

Keywords: Citizens Participation, Village Funds, Management of Village Funds.**PENDAHULUAN**

Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi penuh, di mana desa berkesempatan untuk mencari dana persediaan sendiri dalam membangun dan mengembangkan desanya (Engkus, Suparman, & Sakti, 2020). Adanya dana desa yang merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan langsung dari APBN sebesar 10% dan akan dipenuhi secara bertahap yang mana penyaluran dana desa terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap pertama didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan yang telah ditetapkan sesuai bobot tertentu. Kemudian, untuk tahap dua berdasarkan tingkat kesulitan geografis desa (Raharjo, 2020, p. 12). Dana desa ini termasuk ke dalam salah satu program pembangunan yang telah ada sejak tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dengan tujuan untuk mewujudkan desa di Indonesia

melalui rencana pembangunan desa yang merata dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Simorangkir, 2017). Diharapkan dengan terselenggaranya dana desa, kehadirannya dapat memberikan motivasi dan membantu pemerintah desa dalam membangun desa serta memberdayakan masyarakat desa seraya mengubah pandangan yang masih ada bahwa pembangunan hanya dilakukan di perkotaan (Cahyono, Aziz, Nurhasim, Rahman, & Zuhro, 2020, p. 1). Namun, kehadiran dana desa telah menimbulkan serangkaian masalah baru di mana tak sedikit sebagian masyarakat merasa khawatir tentang penanganan dana desa baik dari sumber daya manusia di desa yang mengelola hingga dari pihak masyarakat untuk memahami bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga bentuk pengawasan yang

dilakukan oleh masyarakat kurang optimal (Kemenkeu.go.id, 2021).


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perluasan wewenang guna melancarkan penyelenggaraan pemerintah ke arah *Good Governance* yang diantaranya memberikan pemerintah desa untuk mengurus dan mengelola sendiri tata pemerintahan. Proses perluasan wewenang ini menjadi langkah awal yang akan membantu kebangkitan desa untuk mengelola sendiri apa yang dibutuhkan, serta menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki *important influence* dalam pembangunan nasional. Kelancaran pembangunan nasional dapat diawali dengan melihat pembangunan di tingkat paling bawah yaitu pemerintahan desa, apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat bawah ini terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan masyarakat yang saling bergandengan (Rakhmawati, Sriningsing, & Suhaedi, 2020, p. 3243). Selain itu, pemerintah desa mendapatkan kewenangan pula untuk mengelola sumber pendapatan berupa keuangan desa, yang diantaranya terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Sumber pendapatan desa (*village source of income*) adalah bentuk segala penerimaan desa yang desa terima dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan dalam 1 tahun anggaran.

Dalam pendapatan transfer, dana desa tergolong ke dalam jenis pendapatan transfer keuangan desa yang mana APBN merupakan sumber utama yang memberikan besaran presentase 10 (sepuluh per seratus) yang dikirim di luar dana transfer untuk daerah dengan pengiriman secara bertahap (Raharjo, 2020, p. 13). Penggunaan dana desa dimaksudkan untuk menambah penyediaan dana bagi desa untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan desa, antara lain yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan, serta

kegiatan memberdaya masyarakat desa. Pengelolaan anggaran dana desa harus dapat berjalan atas asas transparan, efisien, ekonomis, efektif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam pengelolaannya pula perlu berlandaskan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bantuan keuangan transfer berupa dana desa memiliki kemungkinan bahwa proses penggunaan dana desa, dimulai dari proses perencanaan (*planning*) di awal dapat melibatkan orang-orang desa. Dengan kelonggaran peran yang didapatkan oleh desa, diharapkan dapat memberikan kepercayaan yang besar pula bagi pemimpin pemerintahan desa. Kehadiran dana desa menurut (Cahyono et al., 2020) ini akan membawa *impact* bagi upaya pembangunan desa dan menjadikan desa sebagai desa mandiri dan berdaya. Dalam konteks ini, dengan adanya penambahan keuangan bagi desa berupa dana desa, dinantikan dapat mendukung dan mendorong kesempatan desa untuk melaksanakan perubahan yang menghasilkan hasil yang lebih substansial dan lebih dapat diandalkan.

Berkaitan dana desa yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah pertama kali menggulirkan dan menetapkan kebijakan anggaran berupa dana desa yang dialokasikan khusus dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun (Susilo, 2019). Perlu diketahui bahwa perkembangan jumlah anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami angka peningkatan. Bilamana mengamati rincian gambar di bawah ini:

Gambar 1. Perkembangan Dana Desa 2015-2020




Sumber: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, DPR RI, Maret (2021)

Berdasarkan rincian gambar di atas yang dijelaskan melalui “Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020”, jelas bahwa dari tahun ke tahun kenaikan angka dana desa yang semula menginjak besaran Rp20,76 triliun pada tahun 2015 hingga pada tahun 2020 naik menjadi besaran Rp71,19 triliun. Hal ini menandakan pula terjadi peningkatan rata-rata dana yang diterima per desa, semula tersalur di tahun 2015 dana desa sebesar Rp280 juta per desa dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp950 juta per desa, yang artinya hampir menyentuh angka Rp1 milyar. Jumlah desa yang menerima dana desa tersebut mengalami peningkatan pula, di mana pada tahun 2015 terdapat 74.093 desa dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 74.954 desa (Sirait & Oktavia, 2021).

Pada tahun 2021 pemerintah pusat telah menyiapkan dana desa sebesar Rp72 triliun untuk dibagikan ke seluruh desa secara bertahap dan yang telah tersalurkan per 4 Oktober 2021 mencapai 70,14% atau sebesar Rp50,5 triliun ke 74.890 desa di Indonesia (Waseso, 2021). Dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini yang menampilkan jumlah kenaikan anggaran dana desa yang cukup fantastis dari tahun 2015-2021, hal ini memberikan angin segar kepada pemerintah desa selaku pengelola anggaran dana desa tersebut dan diharapkan membawa *impact* positif bagi pemenuhan dasar masyarakat desa.

Gambar 2. Dana Desa 2015-2021



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Dana Transfer Umum, (2021)

Menilik besaran anggaran dana desa yang angkanya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, diperlukan ketersediaan baik dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan termasuk di dalamnya terdapat pengawasan (Sirait & Oktavia, 2021). Tak luput pula peran dan kesediaan masyarakat untuk aktif dalam mengelola anggaran dana desa, memantau dan memahami penggunaan anggaran dana desa guna mencegah terjadinya penyimpangan selama proses pemanfaatan anggaran dana desa tersebut direalisasikan. Jangan sampai terjadi peningkatan anggaran dana desa, namun hal ini tidak memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat (Abdurrahman & Jumeli, 2017).

Soetomo (2013) dalam Luthfi (2017, p. 121) menjelaskan bahwa dengan adanya perluasan wewenang yang mekanismenya bersifat *bottom up* akan membuat program atau kegiatan pembangunan menjadi lebih berkelanjutan, serta terciptanya perubahan sosial yang dibentuk sendiri oleh masyarakat dengan transformasi berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sadu Wasistiono dalam Rahardjo (2020) yang menjelaskan bahwa pemberian bantuan keuangan pada desa, yang kemudian disepakati paradigma desa membangun bersifat *bottom up*, membuat pemerintah desa memiliki kebebasan penuh untuk merencanakan penggunaan dana dari

pemerintah pusat yang dinamakan dana desa (*village fund*) namun dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Relevansi dari kedua pendapat tersebut, baik dari perencanaan kegiatan atau program pembangunan desa dan perencanaan penggunaan dana desa harus melibatkan masyarakat. Karena masyarakatlah yang akan merasakan langsung *impact* dari hasil pembangunan yang dibuat oleh pemerintah serta dana atau anggaran yang digunakan dalam pengerjaan pembangunan tersebut berasal dari masyarakat.

Dalam proses pengelolaan sumber pendapatan keuangan desa berupa dana desa ini harus memenuhi prinsip yang akuntabel, transparan, dan partisipatif yang di mana dalam proses perencanaan termasuk ke dalam hal yang krusial, karena pengelolaan anggaran desa untuk satu tahun kedepan ditentukan dan ditetapkan dalam tahapan ini (Rakhmawati et al., 2020). Dalam proses perencanaan dibutuhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk dapat menelusuri informasi tentang kondisi dan kebutuhan masyarakat. Peran serta masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat, terlebih dalam proses pengelolaan anggaran dana desa dengan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya akan menciptakan kualitas perencanaan program atau kegiatan desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan. Atas pernyataan yang dikemukakan oleh

Theodorson (1969) dalam Theresia (2014, p. 196) partisipasi berperan sebagai “mengambil peran” dari kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dengan berkontribusi pada *self awareness* yang diberikan untuk masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi, baik pada golongan muda, golongan perempuan, dan masyarakat lainnya dalam proses pembangunan desa menjadikan hal ini sebagai keharusan bagi pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat desa. Dana desa bahwasanya berasal dari masyarakat melalui kumpulan anggaran yang diterima oleh pemerintah pusat (pajak/retribusi) dan didistribusikan kembali ke masyarakat melalui program pembangunan, yang mengartikan pengawasan atas kontrol masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Abdurrahman & Jumeli, 2017).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tidak hanya membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi dapat membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi desa, serta memprakarsai pembangunan menuju arah kesejahteraan masyarakat (Isti, Komar, & Heryanto, 2017). Tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat akan memberikan perhatian bahwa masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan berhak keterlibatannya, karena masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat dijadikan batu loncatan pemerintah desa ketika tiap tahapan dilibatkan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Desa Bojonggede merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, di mana desa ini cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor dan akan dijadikan objek penelitian terkait dengan partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan dana desa. Terkait dengan dana desa di Desa

Bojonggede, dalam Data APBDesa bahwa pendapatan sumber keuangan desa yang diperoleh Desa Bojonggede di tahun 2021 mencapai Rp4,3 milyar. Dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 1. Pendapatan Desa Bojonggede Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Pendapatan (Rp)	Presentase (%)
1.	Dana Desa	1.434.626.000	32,89
2.	Alokasi Dana Desa	1.570.146.816	36,00
3.	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	352.022.499	8,07
4.	Bankeu. Kabupaten Bogor	875.000.000	20,06
5.	Bankeu. Provinsi Jawa Barat	130.000.000	2,98
Jumlah Pendapatan		4.361.795.315	

Sumber: APBDes Bojonggede Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan rincian data di atas, jelas bahwa Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor memperoleh sumber pendapatan keuangan desa yang angka nominalnya tidak sedikit. Dana desa yang diperoleh sebesar Rp1.434.626.000. Anggaran dana desa yang nominalnya tidak kecil ini perlu dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah desa, di mana salah satu tujuan dari peluncuran dana desa tidak lain adalah untuk mendukung dalam mengembangkan dan membiayai program kegiatan penyelenggaraan pada pemerintahan desa.

Langkah penting yang perlu dipraktikan dan tidak mungkin dilupakan dalam proses pengelolaan dana desa yaitu upaya membangun

sistem pertanggungjawaban dalam diri masyarakat desa berupa peran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai wujud atas asas pengelolaan keuangan desa, dengan mengikutsertakan kelembagaan desa atau unsur masyarakat desa mulai dari tahapan awal berupa perencanaan (*planning*) agar diketahui apakah masyarakat aktif dan mengerti dalam membantu pemerintah desa untuk merealisasikan anggaran sesuai program atau kegiatan yang telah ditentukan.

Keterlibatan masyarakat Desa Bojonggede dalam tahap perencanaan melalui musyawarah desa (*musdes*) yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sudah berjalan dengan baik, namun dalam penentuan dana desa berbentuk program atau kegiatan masih mengikuti alur perencanaan yang telah dibuat pemerintah desa sehingga masyarakat hanya tinggal memilih. Ditambah lagi, masih kurangnya peran serta anak muda yang di mana pada saat musyawarah desa dilaksanakan dan yang mengikuti *musdes* atas perwakilan masyarakat desa ialah masyarakat yang berumur. Hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman pula terhadap penjelasan atas program atau kegiatan yang disampaikan oleh aparat desa.

Soetrisno (1995) dalam Theresia (2014, p. 211) mengidentifikasi bahwa dapat dikatakan sebuah masalah pada partisipasi masyarakat, jika: (1) masalah pertama, belum dipahaminya makna partisipasi bagi pihak perencana dan pelaksanan; (2) masalah kedua, adanya ideologi baru bagi yang mendorong pemerintah menjadi otoriter; dan (3) masalah ketiga, terlalu banyak aturan yang harus dilaksanakan hingga menjadikan masyarakat enggan untuk berpartisipasi.

Theresia (2014) menjelaskan dengan partisipasi masyarakat akan memberikan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian atas tanggungjawab masyarakat untuk dapat memperbaiki mutu-kehidupan mereka. Menurut Yadav (UNAPDI, 1980) dalam Theresia (2014, pp. 198–200) menyajikan

bahwa terdapat empat kegiatan dalam partisipasi masyarakat, diantaranya:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
 Kehadiran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memberikan pertumbuhan serta dorongan pada masyarakat melalui pembentukan forum diskusi publik yang memungkinkan masyarakat untuk turut ikutserta dalam memutuskan atau mengembangkan suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, diantaranya: (1) keterlibatan dalam musyawarah atau rapat, (2) keterlibatan dalam penyusunan rencana, (3) keterlibatan dalam penentuan skala prioritas.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
 Seringkali partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sedikit terlupakan, karena tidak banyak terjadi masyarakat sukarela memberikan bantuannya. Tetapi, di lain pihak terdapat suatu lapisan yang lebih memanfaatkan suatu hasil tanpa adanya keikutsertaan secara proporsional. Maka dari itu, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dapat meminimalisir hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya: (1) kesediaan dalam memberikan sumbangan ide/fikiran, tenaga kerja/keahlian, uang tunai, dan atau bentuk lain-lainnya, (2) mengorganisir sumber daya lokal, (3) pemeliharaan hasil.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi
 Dilakukannya pemantauan dan evaluasi tidak lain adalah untuk memperoleh umpan balik jika ditemukan suatu masalah atau kendala yang tiba-tiba muncul ketika program kegiatan sedang dilaksanakan. Indikator dari partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi adalah adanya progres informasi yang berkaitan dengan program kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Hal ini merupakan unsur terpenting yang seringkali kurang mendapat perhatian, di mana partisipasi dalam pemanfaatan hasil akan dirasakan langsung baik oleh masyarakat atau aparat desa yang kemudian akan dijadikan pertimbangan kemajuan pada desa itu sendiri. Indikator dari partisipasi dalam pemanfaatan hasil, diantaranya: (1)

memanfaatkan/menggunakan hasil pembangunan, (2) melakukan pemeliharaan secara rutin hasil pembangunan.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang” (Luthfi et al., 2017) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui *Participatory Poverty Assesment* (PPA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) guna menampung aspirasi masyarakat dan *stakeholder* lain. Untuk menganalisis data menggunakan analisis interaktif. Dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat terkait dana desa di Desa Keji Kabupaten Semarang masih terbatas, serta informasi yang didapat masyarakat terkait pengelolaan dana desa didapat melalui gethok tular.

Penelitian lain yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” (Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017) yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam temuan penelitiannya menjelaskan bahwa dana desa memberikan dukungan positif bagi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Banyuates, di mana dari pembangunan fisik membantu aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar, serta dari pemberdayaan masyarakat terciptanya berbagai kegiatan yang membuat tambahan

wawasan dan pengetahuan demi terciptanya masa depan Desa Banyuates yang lebih baik. Dalam penelitian ini pula lebih mengarah pada perbandingan realisasi dari anggaran dana desa tahun 2015-2016 Desa Banyuates.

Penelitian yang relevan berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” (Tumbel Mentari, 2014) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data wawancara mendalam, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Yang mana penelitian ini menggunakan teori Cohen dan Uphoff (1977) terkait partisipasi masyarakat dan teori Pangestu (1995) terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam temuan penelitiannya menghasilkan bahwa penggunaan dan pengelolaan atau pendistribusian dana desa masih minim keterlibatannya dengan masyarakat. Ditambah, pemerintah desa dirasa lamban atau kurang dalam mensosialisasikan program dana desa, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokus yang akan diteliti dan teori yang akan digunakan. Lokus yang akan menjadi tempat meneliti terletak di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan teori yang akan digunakan dari Yadav (UNAPDI, 1980) dalam Theresia (2014, pp. 198–200) yang mengemukakan empat kegiatan dalam partisipasi masyarakat, diantaranya: (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi; serta (4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Dalam penelitian ini juga, didapatkan data tambahan dari APBDes Bojonggede tahun 2021.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik dan menaruh perhatian untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bojonggede dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut mengambil keputusan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede? (3) Bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut memantau dan mengevaluasi atas program kegiatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede? (4) Bagaimana partisipasi masyarakat untuk ikut memanfaatkan hasil realisasi pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede? Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bojonggede.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi ini sebagai tempat untuk meneliti didasarkan atas pertimbangan yang berkaitan pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya, dan beberapa permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan juga ini menjadi bahan penulisan dalam penelitian studi administrasi publik.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang di mana keduanya memiliki relevansi atas pencarian informasi atau pengetahuan suatu permasalahan yang dapat dijelaskan secara lugas dengan tidak melibatkan perspektif peneliti, sesuai dengan permasalahan yang akan diselidiki. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf (2017, p. 368) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif untuk seorang peneliti tidak diberikan pengaruh terhadap situasi dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan antara peneliti dengan subjek atau informan maupun antara subjek yang ditelitinya, sekalipun interaksi yang dilakukan

peneliti hendaklah terjadi sebagaimana yang sesungguhnya, bukan rekayasa peneliti. Dalam pendekatan deskriptif menurut Silalahi (2012, p. 28) memberikan pemahaman bahwa pendekatan ini dapat memberikan atau menyampaikan gambaran atas penyelesaian suatu permasalahan secara cermat, juga berusaha menyampaikan fakta terkait penelitian dengan jelas, tanpa banyak detail yang tidak penting.

Jenis data yang akan digunakan yaitu dari (Silalahi, 2012, pp. 282–284) yang merupakan data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif merupakan data penggambaran umum dari objek yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dan penjelasan atas informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan, untuk data kuantitatif digunakan data APBDes Desa Bojonggede Tahun Anggaran 2021. Untuk sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Di mana, akan dilakukan wawancara sebagai *supporting data* primer, serta internet, buku, dan jurnal yang menjadi *supporting data* dengan kajian atau konsep yang relevan pembahasannya termasuk ke dalam sumber data sekunder.

Untuk teknik pengumpulan data yang merupakan kegiatan dalam memperoleh *supporting data* untuk membantu dalam menguraikan permasalahan di lapangan. Penulis mengumpulkan data dengan tiga teknik, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam wawancara, penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan cara mendapatkan suatu informasi berdasarkan pemilihan terkait siapa subjek terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan saat melakukan penelitian (Silalahi, 2012, p. 272). *Purposive sampling* disini akan memilih informan yang terdiri atas:

Tabel 2. Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	SH	Sekretaris Desa Bojonggede
2.	MBW	Kaur. Pemerintah
3.	IKH	Kepala Dusun 1
4.	IL	Ketua RW 04

Sumber: Hasil Penelitian (diolah penulis), 2022

Keterangan:

1. Informan Kunci: SH.
2. Informan Utama: MBW.
3. Informan Pendukung: IKH dan IL.

Informan kunci adalah yang mengetahui secara kebijakan/konseptual, kemudian informan utama ialah yang mengetahui secara teknis operasional relevansi dengan penelitian, sedangkan informan pendukung adalah yang menerima kebijakan atau penerima manfaat (Engkus & Syamsir, 2021).

Dalam analisis data sebagai langkah penyusunan atas hasil temuan lapangan, wawancara, dan lain-lain yang kemudian dikumpulkan untuk memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan (Samsu, 2017, pp. 103–104). Analisis data yang akan digunakan dan dipilih yaitu *flow chart analysis* dari Miles dan Huberman (Yusuf, 2017, pp. 407–409) yang terdiri atas *reduction data*, *display data*, dan *conclusion or verification*. Menurut Yusuf (2017, p. 407) sendiri dalam analisis data ini memberikan ketegasan bahwa dalam pencarian data *qualitative research* yang telah terkumpul oleh penulis, seperti *interview*, *observation*, kutipan, dan catatan lainnya lebih banyak berbentuk kata-kata daripada angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya pengelolaan dana desa, adanya keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat didalamnya merupakan hal yang tidak kalah penting, di mana hal ini akan “mengambil bagian” untuk unsur warga dalam membantu pemerintah desa merealisasikan

sejumlah kegiatan yang dapat membangun desa, serta keterlibatan masyarakat dalam hal ini pula dapat meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran atas penggunaan dana desa yang mana manfaat adanya penambahan anggaran keuangan desa berupa dana desa tidak lain untuk desa itu sendiri dan hasilnya pun harus secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Bojonggede dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana semestinya dan hal ini pula merupakan sebuah dorongan dalam membangun dan meningkatkan kebutuhan masyarakat di Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Bojonggede telah mendapatkan anggaran keuangan desa secara menyeluruh berjumlah Rp 4,3 M di mana untuk dana desa dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota berjumlah Rp 1,4 M. Dalam penggunaan dana desa ini dibagi ke dalam 5 kegiatan, diantaranya bidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga atau penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Untuk kurun waktu 2 tahun terakhir ini yang sifatnya nasional, pemerintah mewajibkan ada di kegiatan penanggulangan bencana dan darurat mendesak yang mana hampir 50% dana desa dilontarkan kepada bidang tersebut. Ditambah adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang mengalami kekurangan karena saking padatnya penduduk di Desa Bojonggede. Adapun penggunaan APBDes sebesar 8% yang dilontarkan untuk kegiatan desa kesehatan dalam penanggulangan *Covid-19*.

Kedudukan tiap tingkatan anggaran yang dikeluarkan oleh dana desa di tahun 2021 pada Desa Bojonggede, diawali pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, kemudian adapula kewajiban desa dalam melakukan pendataan penduduk sesuai arahan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MENDES

PDTT) terkait *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang merupakan bentuk pencapaian tujuan dalam pembangunan nasional berkelanjutan total atas desa, serta diperingkat ketiga ada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan dilakukan pula perapihan pasar desa dari beberapa kios atau ruko yang diperbaiki hingga penambahan bank sampah dan timbangan digital yang mampu mengukur berat hingga 100-200kg.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, baik dalam kegiatan musyawarah pengelolaan dana desa, penyusunan rencana desa, hingga penentuan skala prioritas dana desa sudah jelas ada keterlibatannya dan telah berjalan dari tahun ke tahun seperti biasanya. Hal ini termasuk ke dalam kewajiban desa dalam memberikan informasi sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat terkait permasalahan pengelolaan dana desa. Dalam proses awal, dilakukan sebuah "usulan" sebagai tahap pertama dari unsur warga yang menyampaikan keterlibatannya pada rapat RT yang nantinya akan disampaikan di tingkat RW, lalu dari RW di bawa ke rapat tingkat wilayah dusun atau sebutan lainnya musyawarah dusun (musdus), di mana dalam musdus ini dipilah kembali usulan-usulan yang telah dikumpulkan dan diremukkan pada musyawarah desa (musdes) dari mulai titik lokasi yang plotingnya bisa dijadikan sebuah prioritas pada saat kurun waktu berjalan. Artinya, kaitan masalah dana desa yang dilontarkan oleh Pemerintah Desa Bojonggede dilakukan sesuai dengan porsi kebutuhan dari wilayah yang perlu didahulukan, karena Desa Bojonggede memiliki 112 RT dengan kategori penduduk yang cukup padat.

Pada tahap pengambilan keputusan dalam suatu partisipasi masyarakat Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede

Kabupaten Bogor, nyatanya sudah terjalin *spontaneous participation* di mana masyarakat telah di berikan hak untuk merencanakan daerahnya sendiri, dan ikut terlibat secara langsung yang sifatnya *bottom-up*. Hal ini pun sejalan dengan salah satu poin partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh *Tosun's Typology of Participation* (2006) dalam Putra (2018, p. 130), serta relevan pula pada teori Yadav (UNAPDI, 1980) sendiri yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat tumbuh dengan tersedianya sebuah forum diskusi seperti rapat atau musyawarah yang nantinya akan menciptakan sebuah *decision making* atas program kegiatan wilayah setempat (Theresia et al., 2014, p. 198).

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk wilayah Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dapat dikatakan full menyeluruh mungkin tidak terlalu, tetapi respon atau tanggapan atas antusias yang diberikan oleh masyarakat Desa Bojonggede sangat tinggi yang mana tidak hanya untuk kegiatan pembangunan saja, namun dengan adanya kegiatan lain pun unsur warga Desa Bojonggede tidak sungkan ketika memberikan sumbang, baik berupa ide/fikiran serta tidak menutup kemungkinan adanya swadaya masyarakat di tingkat RT/RW yang cukup besar.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan atas bentuk tujuan realisasi yang sebelumnya telah diambil sebuah keputusan pada musyawarah desa, Desa Bojonggede memiliki 5 dusun yang membawahi beberapa RW di mana keterkaitan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada bahwa dari pihak desa tidak pernah memnentukan besaran masyarakat untuk ikutsera, namun biasanya tiap RT masing-masing diberikan kewenangan untuk mengelolanya sendiri yang nantinya akan disampaikan pada rapat persiapan pembangunan di mana bentuk partisipasi dari

masyarakat ada tukang, ada kenek, hingga berbentuk makanan maupun swadaya lainnya. Hal ini pula nantinya akan diketahui dan terlihat dari titik wilayah masyarakat yang antusias. Pada saat rapat persiapan pembangunan, disampaikan detail rincian 'contoh' pembangunan jalan "sekian lebar, sekian total, butuh tenaga sekian" dan akan dilakukan pendataan jika ada masyarakat yang siap untuk membantu dengan memberikan kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian pada hari H pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak desa membuat data absen sebagai bentuk komisi dana desa untuk timbal balik atas ketersediaan masyarakat dalam memberikan waktu guna membantu merealisasikan kegiatan pembangunan desa.

Setelah terlaksananya kegiatan tersebut, Kepala Desa Bojonggede yaitu Bapak Dede Malvina mempunyai target tambahan di mana tiap wilayah yang telah ada realisasi pembangunan harus dilakukan pemeliharaan hasil. Pemeliharaan ini jika berupa pembangunan jalan maka diminimalisir penggunaan kendaraan besar atau hal-hal lain yang dapat merusak, kemudian jika berupa bangunan dan dalam kurun waktu 2-3 tahun ada beberapa yang hancur atau retak-retak, hal ini dapat dibantu oleh swadaya masyarakat itu sendiri.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan seringkali diartikan sebagai kegiatan sukarela yang mana dalam banyak hal yang memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh kalangan lapisan atas yang tidak disertakan sumbangan secara proposional (Theresia et al., 2014, p. 198). Namun, dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang bentuknya berupa pemerataan sumbangan yang diberikan masyarakat, baik berbentuk sumbangan tenaga, uang tunai, ataupun bentuk pengorbanan lainnya akan memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat bersangkutan (Theresia et al., 2014, p. 199). Di samping itu, dalam teori Yadav (UNAPDI, 1980) diperlukan

adanya kegiatan khusus dalam mengorganisir dan melakukan pemeliharaan atas hasil pembangunan. Pada Desa Bojonggede telah terlaksananya partisipasi masyarakat yang bersedia bergabung dan meluangkan waktunya dengan memberikan sumbang tenaga yang kemudian dilakukan pendataan dan mendapatkan komisi, adapula sumbang ide yang prosesnya bertahap dari unsur warga menyampaikan ke RT lalu ke RW dan disampaikan pada rapat musdus, serta sumbang swadaya lainnya dari wilayah yang sedang direalisasikan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi ialah di mana masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan yang berkaitan dengan progress dari suatu program kegiatan dana desa yang sedang atau telah dilaksanakan. Pemerintah Desa Bojonggede memiliki kewajiban dalam mempublikasi informasi setiap progress kegiatan yang dilakukan secara bertahap, di mana tiap titik yang bermula dari 0%-50% hingga 100% publikasi program kegiatan tersebut sudah pasti ada. Adanya papan *billboard* yang sengaja dibuat menambah tempat publikasi informasi yang letaknya *billboardnya* sendiri berada di samping Kantor Desa Bojonggede. Tidak hanya itu, dari masyarakat pun turut ikut membagikan informasi ke *social media* yang mana jangkauan pembagian informasi dapat menjadi lebih luas dan lebih mudah bagi masyarakat yang aktivitasnya sedang tidak mengikuti partisipasi di desa kurun waktu tersebut. Tanpa disadari pula, masyarakat ikut membantu pemerintah desa dalam membagikan informasi kepada masyarakat lainnya, terutama keluarga, masyarakat lingkungan tersebut, ataupun se-RT.

Pada tahap pemantauan dan evaluasi yang merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat untuk ikutserta,

karena pada kegiatan ini pula akan diperoleh umpan balik atas perkembangan suatu informasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut, dan jika terjadi suatu permasalahan atau kendala akan sedemikian mungkin diminimalisir segera saat pelaksanaan pembangunan sedang berjalan (Theresia et al., 2014, p. 199). Desa Bojonggede memiliki keberuntungan di mana dapat dikatakan bahwa masyarakatnya memiliki kreativitas dan inisiatif yang tinggi dalam membantu menyebarkan informasi tersebut. Pemerintah Desa Bojonggede pun tak perlu kesusahan dalam memberikan informasi tersebut, karena pada era digital saat ini di *social media* telah dijangkau oleh tiap kalangan masyarakat Desa Bojonggede dan mereka pun ikut membagikan informasi, baik melalui sesama *social media* atau saat sedang berkumpul dari satu mulut ke mulut lainnya di wilayah tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil yang telah direalisasikan oleh dana desa tidak sembarangan dapat digunakan atau dimanfaatkan. Jika dilihat dari sisi manfaat secara menyeluruh pastinya untuk masyarakat umum, baik unsur warga Desa Bojonggede ataupun masyarakat yang berkunjung melewati wilayah tersebut. Berhadapan dengan beberapa pembangunan yang mana tujuannya tersebut tidak lainnya dalam meningkatkan atau membangun desa yang mana dilakukan pemeliharaan rutin sebagai kuncinya. Jika realisasi tersebut berada di wilayah dekat dengan unsur warga Desa Bojonggede seperti contoh pembangunan jalan atau pembangunan drainase, maka wajib bagi wilayah RW tersebut dan kepala dusun yang membawahi lingkungan RW tersebut melakukan pengontrolan terhadap tempat atau lahan yang akan dimulai atau sudah terealisasikan sebuah pembangunan. Tidak hanya itu, pihak Desa Bojonggede dan masyarakat Desa Bojonggede berinisiatif untuk membuat kegiatan grup 'Saba RW' yang

terkumpul pada aplikasi di grup *WhatsApp* dan melalui kegiatan ini pula terjalin sebuah komunikasi yang lebih melekat dalam memberikan informasi serta evaluasi terkait masalah pemeliharaan pembangunan, baik pembangunan jalan, pembangunan drainase, pemeliharaan posyandu, walaupun tidak dibuat rapat resmi, tetapi dengan menggunakan bentuk laporan ini pun dirasa cukup memperlihatkan bahwa masyarakat peduli dengan wilayahnya dan Desa Bojonggede pun mempercayakan wilayahnya dikelola oleh masing-masing pihak RW dalam pemeliharaan rutin.

Pada tahap pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojonggede, kegiatan ini menjadi acuan dalam upaya memberikan rangsangan pada masyarakat untuk mau kembali ikut dan sukarela untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan program desa yang akan datang (Theresia et al., 2014, p. 200). Tidak hanya itu, dalam 3 poin yang dikemukakan oleh Slamet (1985) dalam Theresia (2014, p. 207) bahwa tumbuh kembangnya suatu partisipasi masyarakat bisa terjadi, jika: (1) adanya kesempatan bagi masyarakat, (2) adanya kemauan dari masyarakat, dan (3) adanya kemampuan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahapan pengambilan keputusan hingga pemanfaatan hasil, kerjasama pemerintah desa dan masyarakat desa telah terjalin dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran atas hasil penelitian yang disertai pembahasan mengenai kajian pelaksanaan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor” dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada masyarakat Desa Bojonggede telah berjalan sebagaimana semestinya dari tahun ke tahun dengan menyediakan forum diskusi, baik

dari unsur warga ke RT ke RW, kemudian dari RW menyampaikan pada saat rapat musyawarah dusun, dan dirembukkan kembali pada musyawarah desa.

2. Pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bojonggede memang tidak full menyeluruh, tetapi mendapatkan antusias yang cukup tinggi di mana warga Desa Bojonggede tidak sungkan dalam memberikan sumbang ide/fikiran yang mereka sampaikan kepada RT/RW, kemudian sumbang tenaga dalam kegiatan pembangunan jalan dan drainase, hingga bentuk swadaya masyarakat lainnya.
3. Pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi yang mana melalui kegiatan ini masyarakat Desa Bojonggede mendapatkan perkembangan publikasi informasi atas tiap titik pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan, serta memperluas jangkauan informasi dengan membagikan melalui *social media*.
4. Pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, secara menyeluruh dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mana jika berkaitan dengan pemeliharaan rutin terdapat inisiatif antara masyarakat dan pemerintah desa dengan membuat grup ‘Saba Warga’ sebagai bentuk laporan dalam pemeliharaan rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, F., & Jumeli, Z. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggaran Desa - Alpha-I. Retrieved October 31, 2021, from Asosiasi Alumni Program Beasiswa Amerika-Indonesia website: <https://alpha-i.or.id/kabar-alpha-i/peran-masyarakat-dalam-pengelolaan-anggaran-desa/>
- [2] Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi*

- dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: LIPI Press. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- [3] Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2020). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- [4] Engkus, E., & Syamsir, A. (2021). Public organizational performance: Policy implementation in environmental management in Bandung City. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(4), 380. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i42021.380-394>
- [5] Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). *Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa kertajaya kecamatan padalarang kabupaten bandung barat*. 1(April), 52–62.
- [6] Kemenkeu.go.id. (2021, March 31). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. Retrieved January 21, 2022, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukitnggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>
- [7] Luthfi, A., Rini, H. S., Gustaman, F. A., Arsal, T., & Rochana, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Matra Pembaruan*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.121-130>
- [8] Putra, P. G. K., & Suryawan, I. B. (2018). Partisipasi Masyarakat Desa Jungutbatu Di Daya Tarik Wisata Mangrove Tour, Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 129. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2018.v06.i01.p19>
- [9] Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Rakhmawati, I., Sriningsing, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Alumni*, 14(9), 3243–3248.
- [11] Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- [12] Silalahi, U. (2012). *Medote Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- [13] Simorangkir, E. (2017, August 19). Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya? Retrieved January 21, 2022, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya>
- [14] Sirait, R. A., & Oktavia, E. (2021). Tinjauan singkat dana desa tahun 2015-2020. *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*, 1–5.
- [15] Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 06(4), 28–38. Retrieved from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462>

-
- [16] Susilo, J. H. (2019). *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Intelegensia Media.
- [17] Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Tumbel Mentari, S. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran KABUPATEN Minahasa Selatan*.
- [19] Waseso, R. (2021). Realisasi dana desa per 4 Oktober 2021 capai 70,14%. Retrieved October 31, 2021, from Kontan.co.id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-dana-desa-per-4-oktober-2021-capai-7014>
- [20] Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.